

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Bahwa masih ada beberapa perusahaan yang tidak mempunyai izin dari pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menghimpun dana dari masyarakat hal ini bertentangan dengan dengan syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara ke-2 yakni kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum dan syarat ke-4 yakni sebab yang halal dan kedudukan para pihak dalam perjanjian investasi antara PT. Alma Mitra Berjaya dan PT. Fattriyal Member dengan para investor atau konsumennya adalah bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara ke-2 yakni kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum karena bertentangan dengan Pasal 16 UU Perbankan.
2. Bahwa perlindungan hukum yang diberikan terhadap investor atau konsumen dari perusahaan invetasi ilegal belum terlaksana dengan baik karena proses penegakan hukum yang belum berpihak kepada investor atau konsumen diantaranya adalah belum pahamnya aparat penegak hukum terhadap UU Perbankan sebagai *lex specialis* terhadap KUHPidana, kerugian yang dialami oleh konsumen atau nasabah susah untuk diminta ganti rugi meskipun melalui gugatan perdata, dan proses penegakan hukum di Kepolisian RI yang memakan waktu lama sehingga mengakibatkan para korban untuk enggan melaporkan kasusnya.

## B. SARAN

1. Agar perusahaan yang menghimpun dana dari masyarakat lalu menginvestasikan dana tersebut ke dalam berbagai produk investasi harus memiliki izin dari pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga keuangan bukan bank baik dalam bidang Pasar Modal, Pasar Uang, Koperasi, Pegadaian, Asuransi, dsb, sehingga perusahaan tersebut legal dan memenuhi ketentuan syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara mengenai ketentuan cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan isi dari perjanjian investasi tersebut memenuhi syarat sebab yang halal;
2. Agar para pihak yang melakukan perjanjian investasi harus melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan sebagai pelaksanaan Pasal 31 UU OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-undang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Pasar Modal, Undang-undang Perdagangan Berjangka Komoditi, Undang-undang Perasuransian dan sebagainya dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap investor.